A logo with a red and white letter k

AI-generated content may be incorrect.

LAMPIRAN V

RANCANGAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR .../SEOJK.06/2025

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

PENILAIAN FAKTOR MANAJEMEN

TINGKAT KESEHATAN PENYELENGGARA LAYANAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabel VI.A | : | Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Manajemen | … |
| Tabel VI.B | : | Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Manajemen | ... |
| Tabel VI.C | : | Kertas Kerja Penilaian Faktor Manajemen | … |

|  |
| --- |
| Petunjuk Pengisian: |
| 1. Parameter atau indikator penilaian faktor manajemen dalam Lampiran V, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor manajemen. 2. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif. |

Tabel V.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Manajemen

|  |  |
| --- | --- |
| Parameter atau Indikator Manajemen | Keterangan |
| Kualitas Manajemen Umum, termasuk Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pihak Lain dan Penerapan Tata Kelola yang Baik | |
|  | Penilaian dilakukan paling sedikit diwujudkan dalam:   1. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan rapat umum pemegang saham; 2. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi; 3. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris; 4. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan pengawas syariah; 5. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; 6. penerapan manajemen risiko; 7. penerapan strategi antifraud; 8. penerapan fungsi kepatuhan; 9. penerapan fungsi audit internal dan audit;   sebagaimana dimaksud dalam pedoman dan tata cara penilaian tata kelola yang baik sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |
| Penerapan Manajemen Risiko terutama Pemahaman Manajemen atas Risiko Penyelenggara | |
|  | Penilaian dilakukan melalui penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup:   1. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pengelola; 2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh,   sebagaimana dimaksud dalam pada pedoman dan tata cara penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. |
| Kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah | |
|  | Analisis terhadap kepatuhan Penyelenggara Syariah Pelaksanaan Fungsi Sosial terhadap Prinsip Syariah. |

Tabel V.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Manajemen

| Peringkat | Definisi Peringkat |
| --- | --- |
| Peringkat 1 (Sangat Rendah) | Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik yang secara umum sangat baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Penyelenggara. |
| Peringkat 2 (Rendah) | Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Penyelenggara. |
| Peringkat 3 (Sedang) | Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Penyelenggara. |
| Peringkat 4 (Tinggi) | Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik yang secara umum kurang baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang kurang memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Penyelenggara. |
| Peringkat 5 (Sangat Tinggi) | Mencerminkan manajemen Penyelenggara telah melakukan penerapan tata kelola Penyelenggara yang baik yang secara umum tidak baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang tidak memadai atas prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola Penyelenggara yang baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Penyelenggara. |

Tabel V.C: Kertas Kerja Penilaian Faktor Manajemen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETER ATAU INDIKATOR | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI | PERINGKAT |
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| 5. FAKTOR MANAJEMEN | |  |  |
| Kualitas Manajemen Umum, termasuk Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pihak Lain dan Penerapan Tata Kelola yang Baik | | …. | …. |
|  | Penilaian dilakukan paling sedikit diwujudkan dalam:   1. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan rapat umum pemegang saham; 2. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi; 3. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris; 4. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan pengawas syariah; 5. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; 6. penerapan manajemen risiko; 7. penerapan strategi antifraud; 8. penerapan fungsi kepatuhan; 9. penerapan fungsi audit internal dan audit;   sebagaimana dimaksud dalam pedoman dan tata cara penilaian tata kelola yang baik sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola yang baik bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. | ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. | ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  ….  …. |
| Penerapan Manajemen Risiko terutama Pemahaman Manajemen atas Risiko Penyelenggara | |  |  |
|  | Penilaian dilakukan melalui penerapan manajemen risiko paling sedikit mencakup:   1. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pengelola; 2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.   sebagaimana dimaksud dalam pada pedoman dan tata cara penerapan manajemen risiko sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. | ….  ….  ….  …. | ….  ….  ….  …. |
| Kepatuhan Penyelenggara terhadap Prinsip Syariah dan Pelaksanaan Fungsi Sosial, bagi Penyelenggara yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah | | … | … |
| Faktor Manajemen | | … | … |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal …..

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUSMAN